

# FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BIPOLO DAN DESA OETETA, KECAMATAN SULAMU KABUPATEN KUPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Empi Adriana Naben<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: empinaben@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Saryonoyohanes@staf.undana.co.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Rafaeltupen@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Article 1 paragraph (2) states that "Village Government is the organizer of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Village Government is the Village Head or what is referred to by another name, assisted by Village officials as the organizing element of the Village Government." The problems faced include, among other things, the function of the village head in carrying out village development in Bipolo Village and Oeteta Village must increase enthusiasm, and encourage the community in carrying out village development to involve more of the entire Bipolo Village community and Oeteta Village community in development activities. And provide outreach to the community that the community also has a role to be involved in the implementation of village development. This research aims to find out the function of the village head in carrying out village development in Bipolo Village and Oeteta Village and to find out the factors inhibiting the function of the Village Head in carrying out village development in Bipolo Village and Oeteta Village. The method used in this research is empirical juridical and statutory and primary data and secondary data are used as types of data sources. The research results show that the function of the Village Head is in carrying out village development in Bipolo Village and Oeteta Village. Bipolo village is running quite well because some village development has been realized, but the community is not firm enough to fully support the implementation of village development. Oeteta Village is going quite well because all village development activities are still in the planning stage which will be implemented in 2023. Then, there are two inhibiting factors in implementing the duties and functions of the Bipolo and Oeteta village heads in implementing village development, namely human resources and facilities and infrastructure, which has not been effective in supporting the implementation of village development through increasing the economic, educational and health needs of the community. So researchers need to make collaborative efforts between the community and the village government to implement development in each village. There is awareness of bipolo and oeteta village heads in their duties and functions to prioritize the needs of local communities so that village development can run according to established plans. There is awareness of the village head and village officials to continue to supervise the implementation of village development through all village consultation proposals based on meetings to submit proposals which must be prioritized so that they can be implemented every year.

**Keywords:** Function Of Village Head; Organizing; Village Development

## 1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah desa ada berbagai konsep dan program kegiatan yang dilaksanakan, untuk mengatasi kebutuhan ekonomi masyarakat, dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam membangun serta memajukan desa. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa". Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Sebuah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang membantu jalannya pemerintahan Desa. Secara umum Kepala Desa sendiri bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki hak, kewenangan, kewajiban, dan juga larangannya dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa. Kepemimpinan seorang Kepala Desa itu sendiri merupakan salah satu faktor penentu maju dan berkembangnya sebuah Desa. Dengan dunia saat ini Desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelolah dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan.

Kepala Desa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tersebut, sehingga mampu untuk memimpin desa sebagai suatu daerah yang otonom dan sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan maupun dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga target bisa dicapai dalam pembangunan, yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Maka fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Bipolo dan Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang harus meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Pemerintahan Desa harus lebih lagi melibatkan seluruh masyarakat Desa Bipolo dan masyarakat Desa Oeteta dalam kegiatan pembangunan. Dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat pun memiliki peran untuk terlibat mengawasi berjalannya pelaksanaan pembangunan desa. Fungsi kepala desa Bipolo dan kepala desa Oeteta harus lebih disiplin terutama pembuatan laporan pertanggung jawaban, dalam menyelenggarakan pembangunan desa harus berusaha untuk selalu membangun kepercayaan masyarakat desa dalam melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/aspirasi yang dibutuhkan masyarakat.

**Tabel 1.** Program Menyelenggarakan Pembangunan Desa

| No | Bidang kegiatan                        | Target   | Desa Bipolo |                   | Target                    | Desa Oeteta |                   |
|----|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
|    |  |  | Terealisasi | Tidak terealisasi |                           | Teralisasi  | Tidak Terealisasi |
| 1. | <b>Urusan pembangunan</b>              |  |             |                   |                           |             |                   |
|    | Jalan desa                             | Perbaiki cabang Gang ke sekolah SD 500m              | Ya          | -                 | Perbaiki jalan Tani       | -           | Tidak             |
|    | Penahan saluran air                    | Saluran irigasi . Jalur jalan tani menuju sawah 500m | Ya          | -                 | Pembuatan saluran irigasi | Ya          | -                 |
| 2. | <b>Urusan kesejahteraan masyarakat</b> |  |             |                   |                           |             |                   |
|    | TK                                     | Kelengkapan fasilitas                                | Ya          | -                 | Kelengkapan fasilitas     | Ya          |                   |
|    | Posyandu                               | Renovasi gedung posyandu                             |             | Tidak             | Pembuatan gedung baru     |             | Tidak             |

|  |                  |         |    |   |                  |  |       |
|--|------------------|---------|----|---|------------------|--|-------|
|  | Rumah layak huni | 15 unit | Ya | - | Rumah Layak huni |  | Tidak |
|--|------------------|---------|----|---|------------------|--|-------|

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan, khususnya bisa dilihat pada urusan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksana secara optimal. Menyelenggarakan pembangunan desa dibutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintahan desa yang berwenang untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif, melalui kerjasama menyelenggarakan pembangunan desa.

## 2. Metode

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang secara langsung berada dilapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

## 3. Peran Penting Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan Desa

Hal ini kerjasama sangat penting dilakukan atau diterapkan dalam setiap kegiatan pembangunan desa. fungsi kepala desa Oeteta wawancara Bapak Kepala Desa Oeteta Yakob M, Tafae (tanggal wawancara 1 september 2022) fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa *mengungkapkan bahwa setiap program kegiatan pembangunan desa akan disalin ke laporan RPJMDesa, dan akan di pertanggung jawabkan setiap anggota yang ada ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan secara efisien.* Keterlibatan Pelaksanan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bipolo kepala Desa Bipolo Bapak Thofilus Tapikap (tanggal wawancara 2 september 2022) fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa *mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan desa masih belum efektif dimana beberapa prasarana yang kurang memadai untuk mendukung pekerjaan dalam penyusunan bagian laporan dan informasi pendataan dalam kantor desa di luar kantor desa dan pencegahan Covid 19 yang menghambat aktifitas pembangunan. Harapan saya kami sebagai pemerintahan desa dapat bekerja sama mendukung dan bertanggungjawab disetiap tugas program atau kegiatan pembangunan desa bisa terealisasi dengan baik dan mendukung peningkatan dana desa dan APBDesa* wawancara Ketua BPD Desa Oeteta Yakob Lisin (tanggal wawancara 1 september 2022) *mengungkapkan pembangunan desa ini perlu kesiapan dari semua pihak dapat terlibat, bertanggung jawab, dan mendukung pelaksanaan dari setiap tahap proses pembangunan desa, agar berjalan sesuai kesepakatan yang ada pada sebelumnya* wawancara anggota BPD Desa Oeteta Bapak Kristo Liunome (tanggal wawancara 1 september 2022) fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa *mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa pembangunan desa yang belum terealisasi namun tetap ada pemantauan di setiap pembangunan desa.* wawancara Ketua BPD Desa Bipolo Yundi Atolan (tanggal wawancara 2 september 2022) *mengungkapkan bahwa pelaksanaan ini ada beberapa kendala terjadinya hambatan pelaksanaan dari tahun sebelumnya sehingga di tahun 2022 ini masyarakat lebih mementikan pekerjaan pribadi mereka dari pada ikut serta dan berswadaya untuk pelaksanaan pembangunan desa.* wawancara anggota BPD Desa Bipolo Hengky Abani (tanggal wawancara 2 september 2022) fungsi kepala desa dalam pembangunan desa *mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa sejauh ini masih belum terealisasi dengan baik karena kurangnya sosialisai, dan partisipasi antara masyarakat untuk mendukung setiap pembangunan desa Baik itu kurang ketegasan dari peranan kepala desa dalam mendukung anggaran yang akan ditetapkan dari anggaran DD, dan APBDesa .*

## 4. Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Negara Indonesia menganut faham Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). karena itu perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah yang

otonom, ditentukan oleh karakteristik tugas yang dijalankan oleh suatu Negara, Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut (Pasal 1 angka 1 UUD menyatakan sebagai berikut: pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa).

Perangkat desa sebagai unsur staf berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa pembangunan dan kemasyarakatan didesa sebagai unsure staf, perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretarian desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Intinya, perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas . dan mana tugas Negara merupakan aktualisasi dan kerakreristik Negara hukum kesejahteraan. Hakikatnya penyelenggaraan kesejahteraan umum (bomm/common walfare) menjadi kerakter tugas yang di emban pemerintah dalam Negara hukum kesejahteraan<sup>1</sup>.

Anggran dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Berdasarkan wawancara kepala desa Bipolo (tanggal wawancara 2 september 2022) *bahwa ada lima program pembangunan desa yang difokuskan pada tahun 2022 namun ada beberapa pembangunan desa yang belum terealisasi yaitu renovasi gedung posnyandu kerena anggarannya digunakan untuk mendukung kebutuhan anak-anak (stinting) dengan besar anggraan Rp10.000,000.00. Pembangunan yang terealisasi adalah yang pertama pengarasan jalan tani dalam kampung yang terdapat di Dusun 1 dan 2 masing-masing (500m) dengan anggaran Rp216.000.000.00 dan memperbaiki cabang gang sekolah SD (500m) dusun 3 dengan total anggaran Rp315.000.000.00, kedua pembuatan saluran irigasi jalan tani menuju persawahan usapi taupanaf (500m) anggaran 300.000.000.00, ketiga kelengkapan fasilitas TK (penyediaan kursi, meja, poster, papan dll ) dan keempat bantuan rumah layak huni ada 15 unit dengan ukuran 6x6 anggaran bantuan per/KK Rp35.000.000.00.*

Berdasarkan wawancara Bapak Kepala Desa Oeteta Yakob M, Tafae (tanggl wawancara 1 september 2022) dalam anggaran pembangunan desa mengungkapkan *bahwa program pembangunan desa yang terealisasi pertama Pembuatan saluran irigasi (500m) dengan total anggaran 50.000.000.00, kedua kelengkapan fasilitas TK, 42.000.000,00. Sedangkan yang tidak terealisasi yaitu memperbaiki jalan tani, pembuatan gedung baru posnyandu, dan rumah layak huni karena lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat melalui makanan tambahan Bumil, lansia, dan insentif dengan jumlah anggaran 144.030.000,00.* kesimpulan peneliti dalam pelaksanaan pembangunan desa secara baik dan merata bukanlah perkara yang mudah tidak jarang Kepala Desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam melaksanakan tugasnya dan tetap tegas mengayomi masyarakat dengan bersikap adil dan bijaksana untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi di dalam pembangunan, dan sebagai kepala desa sendiri yang akan melihat mana yang terlebih dahulu harus di prioritaskan.

## **5. Faktor Penghambat Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan Desa di Desa Oeteta dan Desa Bipolo**

Dari hasil penelitian terhadap responden terdapat hambatan fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa dari berbagai indikator penelitian. Dalam hal ini untuk mengcapai tujuan pembangunan harus adanya kerja sama antara masyarakat dengan kapala desa agar semua yang direncanakan kepala desa tercapai, akan tetapi didesa Oeteta dan desa Bipolo belum tercapainya perkembangan pembangunan dikarenakan kurangnya dukungan dan kerja sama masyarakat yang diketahui bahwa Kepala Desa Oeteta dan Bipolo telah berusaha untuk menjadi efektif Tetapi ada beberapa faktor penghambat fungsi kepala desa menyelenggarakan pembangunan desa.

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Erlangga, Surabaya, 1998, Hal.30

**Tabel 2.** Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan Desa Bipolo

| No | Fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa                         | Tanggapan responden |             |              |
|----|--|---------------------|-------------|--------------|
|    |  | Mampu               | Cukup mampu | Kurang mampu |
| 1  | Mampu membuat perencanaan pembangunan desa   |                     | Ya          |              |
| 2  | Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam menyelenggarakan pembangunan desa | Ya                  |             |              |
| 3  | Mampu mengambil keputusan dalam proses menyelenggarakan pembangunan desa           |                     | Ya          |              |

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa tanggapan dan responden masyarakat desa bipolo mengenai kemampuan fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa wawancara masyarakat ( 02 september 2022) beliau *mengatakan bahwa dalam perencanaan fungsi kepala desa menyelenggarakan pembangunan cukup berjalan dengan baik, sebelum menyelenggarakan pembangunan desa, akan ada musyawarah rencana pembangunan desa bersama aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, agama, dan tokoh kaum perempuan, untuk merancang program kebutuhan pembangunan desa tersebut. Masyarakat beliau mengatakan bahwa kepala desa mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam menyelenggarakan pembangunan desa ada beberapa pembangunan yang terealisasi yaitu jalan desa, penahan saluran air, gedung TK, rumah layak huni. Masyarakat beliau mengatakan bahwa kepala desa cukup mampu dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan desa masih ada beberapa pembangunan desa yang belum dikerjakan oleh pemerintahan. Masyarakat beliau mengatakan sejauh ini cukup mampu dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan desa ada yang tidak sesuai denganbebrapa usulan masyarakat.*

**Tabel 3.** Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan Desa Oeteta

| No | Fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa                         | Tanggapan Responden |             |              |
|----|--|---------------------|-------------|--------------|
|    |  | Mampu               | Cukup mampu | Kurang mampu |
| 1  | Mampu membuat perencanaan pembangunan desa   |                     | Ya          |              |
| 2  | Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam menyelenggarakan pembangunan desa | Ya                  |             |              |
| 3  | Mampu mengambil keputusan dalam proses menyelenggarakan pembangunan desa           |                     | Ya          |              |

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa tanggapan dan responden masyarakat desa Oeteta mengenai kemampuan fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa wawancara masyarakat ( 02 september 2022) beliau *mengatakan bahwa dalam perencanaan fungsi kepala desa menyelenggarakan pembangunan cukup berjalan dengan baik, sebelum menyelenggarakan pembangunan desa, akan dirancangan bersama kami tokoh masyarakat, guna untuk mengetahui kebutuhan yang kami butuhkan. Masyarakat beliau mengatakan bahwa kepala desa mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam menyelenggarakan pembangunan desa ada beberapa pembangunan yang terealisasi yaitu penahan saluran air di setiap pembatan lahan pertanian masyarakat untuk mendapatkan air yang merata. Masyarakat beliau mengatakan bahwa kepala desa cukup mampu dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan desa masih ada beberapa pembangunan desa yang belum dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintahan desa. Masyarakat beliau mengatakan bahwa cukup*

mampu dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan desa sejauh ini harus tetap di perhatikan juga agar terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat.

**a. Sumber Daya Manusia**

Kurang adanya keterbukaan kepada masyarakat, sehingga program pembangunan desa terkait pada tidak berjalan dengan baik sehingga masyarakat merasa kurang dan dirugikan, perhatian Pemerintah Desa Masalah biaya dalam setiap melaksanakan kegiatan, Hal ini juga yang membuat pembangunan di desa Bipolo dan desa Oeteta akan mengalami keterlambatan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan kemajuan Desa.

Hambatan fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa kebanyakan di akibatkan oleh kualitas Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung untuk pembangunan desa jika rendahnya kualitas manusia sebagai penggerak peningkatan pendapatan desa maka akan menciptakan kemerosotan dalam pendapatan asli desa itu sendiri. Aparat pemerintah Desa di Desa Oeteta maupun Desa Bipolo berpendidikan SMA/SMK. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan desa.

**Tabel 4.** Sumber Daya Manusia Desa Oeteta dan Desa Bipolo Tahun 2022

| No | Penyelenggara Pemerintah Desa | Pendidikan Terakhir |             | Pelatihan Komputer |             |
|----|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
|    |                               | Desa Oeteta         | Desa Bipolo | Desa Oeteta        | Desa Bipolo |
| 1  | Kepala Desa                   | SMA                 | SMA         | X                  | X           |
| 2  | Sekretaris Desa               | S1                  | S1          | √                  | √           |
| 3  | Bendahara Desa                | SMA                 | SI          | X                  | X           |
| 4  | Kaur Pembangunan              | SMA                 | SMA         | X                  | √           |
| 5  | Kaur Pemerintahan             | SMA                 | SMA         | X                  | X           |
| 6  | Kaur Pemberdayaan             | SMA                 | SMA         | X                  | X           |
| 7  | Ketua BPD                     | SI                  | SI          | X                  | X           |
| 8  | Anggota BPD                   | SMA                 | SI          | X                  | X           |

Sumber: Data Sekunder

Dari data tersebut mayoritas perangkat Desa dan BPD di Desa Bipolo dan Oeteta mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat. Ini memperhatikan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa kurang efektif. Hal ini diperkuat pendidikan yang dibutuhkan di desa Bipolo dan desa Oeteta membuat terhambatnya proses pembangunan desa. Seperti kurangnya SDM yang memahami tentang pertanian, dimana masyarakat desa Bipolo dan Oeteta ini mata pencahariannya adalah pertanian. Apabila dalam pengelolaan bidang pertanian dioptimalkan tentu akan mendukung kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan SDA yang dimiliki setiap desa. Penulis berpendapat bahwa sumber daya manusia sangat diperlukan dalam dapat mengganggu ketidak stabilnya pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa.

**b. Sarana Prasarana**

Guna mencapai kesuksesan suatu program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa maka diperlukan suatu alat penunjang demi terselenggaranya suatu Pemerintah Desa yang berjalan dengan baik. Hal ini berarti harus adanya sarana dan prasarana yang dimaksudkan mencakup fasilitas-fasilitas yang ada di kedua desa tersebut, sarana dan prasarana juga termasuk dalam faktor yang menghambat fungsi kepala desa menyelenggarakan pembangunan desa karena dalam melakukan suatu tugas atau fungsi, para pihak pemerintah dituntut untuk berperan lebih dalam mengoptimalkan kinerjanya akan tetapi dalam kenyataannya sarana prasarana pendukung atau penunjang kurang memadai.

**Tabel 5.** Sarana Dan Prasarana Desa Bipolo

| No | Sarana dan Prasarana | Keterangan | Kondisi     |
|----|----------------------|------------|-------------|
| 1  | Kantor Desa          | 1          | Baik        |
| 2  | Gedung PAUD          | 1          | Kurang Baik |
| 3  | Gedung Posyandu      | 1          | Kurang Baik |
| 4  | Jalan                | 1          | Rusak       |
| 5  | Meja                 | 5          | Baik        |
| 6  | Kursi                | 14         | Baik        |
| 7  | Komputer             | 1          | Kurang baik |
| 8  | Lemari               | 5          | Baik        |

*Sumber Data :Sekretaris Desa Bipolo 2021*

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa ada 8 jenis sarana prasarana Desa Bipolo 1 di antaranya mengalami kerusakan dan 3 di antaranya dalam kondisi kurang baik, ini artinya sarana dan prasarana di desa Bipolo belum memadai seperti yang seharusnya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan suatu Desa karena sangat sulit untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi apabila tidak didukung dengan suatu sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan wawancara sekretaris Desa Bipolo yang mengatakan bahwa: sarana dan prasarana juga termasuk dalam faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa. Fasilitas penunjang seperti komputer sering terjadi kerusakan karena penggunaannya tidak teratur dari kekurangan itu tugas di Desa belum sepenuhnya optimal (wawancara 2 september 2022).

**Tabel 6.** Sarana Dan Prasarana Desa Oeteta

| No | Sarana Dan Prasarana | Keterangan | Kondisi     |
|----|----------------------|------------|-------------|
| 1  | Kantor Desa          | 1          | Baik        |
| 2  | Jalan                | 1          | Baik        |
| 3  | Gedung PAUD          | 1          | Kurang Baik |
| 4  | Gedung Posyandu      | 1          | Kurang baik |
| 5  | Komputer             | 1          | Kurang Baik |
| 6  | Meja                 | 6          | Baik        |
| 7  | Kursi                | 16         | Baik        |
| 8  | Lemari               | 5          | Kurang Baik |

*Sumber Data : Sekretaris Desa oeteta 2022*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dari 8 sarana dan prasarana Desa Oeteta di antaranya kurang baik dan dari lainnya dalam kondisi baik. Terkait kerusakan Gedung komputer dan Lemari diakibatkan karena adanya Bencana Alam Seroja sehingga mengakibatkan atap Gedung, komputer dan Lemari menjadi rusak, dan gedung posyandu yang masih menggunakan gedung balai dusun untuk sementara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis mengambil simpulan bahwa di lihat dari apa yang menjadi faktor penghambat fungsi kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa harus mendukung sarana prasarana masuk dalam hal paling menonjol, karena sarana dan prasarana di Desa Oeteta perlu adanya perhatian dari pemerintah itu sendiri karena masih ada kekurangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di Desa Oeteta, kerusakan komputer dapat menghambat urusan penting seperti pengetikan surat keluar, urusan administrasi pelaksanaan program pembangunan desa.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan fungsi menyelenggarakan pembangunan desa bipolo cukup berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa pembangunan desa terealisasi, akan tetapi kurang tegas kepada masyarakatnya untuk mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pembangunan desa. Faktor penghambat fungsi kepala desa bipolo dan oeteta dalam menyelenggarakan pembangunan desa terdapat dua faktor penghambat yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, yang belum efektif untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa melalui peningkatan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

## Referensi

- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998.
- Langoy, Fitrianiingsih. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta. 2011.
- Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu. 2014.
- Supriyanto, Tulus. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa*. Yogyakarta. STPMD "APMD". 2014.
- Suwanti, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, e-Journal Administrasi Negara, 2016, 4 (1) : 2234-2248 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id).
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Erlangga, Surabaya, 1998.
- Widjaya, HAW. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kutai*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. 2000.